



P U T U S A N
Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHOLIHIN BIN KURDI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Sumur RT. 003 RW. 012, Kel/Desa
Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten
Jember, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sholihin Bin Kurdi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa Sholihin Bin Kurdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIHIN Bin KURDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu plafon ukuran 3x5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDM-94/Jember/05/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SHOLIHIN Bin KURDI** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Dusun Kedungsumur, Kel/Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa SHOLIHIN Bin KURDI merasa tersinggung terhadap Saksi ABDUR ROHIM dikarenakan menurut Terdakwa istri dari Terdakwa digoda oleh Saksi ABDUR ROHIM, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa langsung emosi dan mencari keberadaan Saksi ABDUR ROHIM di rumahnya dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak Saksi ABDUR ROHIM untuk pergi ke rumah saudara WARIS

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa pergi terlebih dahulu dan menunggu Saksi ABDUR ROHIM di pinggir jalan Dusun Kedungsumur, Kel/Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan sesampainya Saksi ABDUR ROHIM di pinggir jalan Dusun Kedungsumur Terdakwa langsung menghentikan Saksi ABDUR ROHIM dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu plafon yang Terdakwa bawa dengan cara diayunkan dengan keras berkali-kali mengenai lengan tangan kiri, kaki kiri dan kaki kanan Saksi ABDUR ROHIM, tidak lama setelah itu Saksi NANANG KOSIM bersama Saksi HASYIM ASHARI mendatangi Saksi ABDUR ROHIM dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 441.6/701/311.05/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Supriono selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puger, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa ABD. ROHIM mengalami luka bengkok pada tangan kiri, luka bengkok pada pinggang kiri, dan luka lecet pada betis kanan dan betis kiri yang diduga akibat cidera benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Abdur Rohim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada diri Saksi Abdur Rohim;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib, di Pinggir jalan Dsn Kedungsumur Desa Bagon Kec. Puger, Kab. Jember;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah sdr SHOLIHIN bin KURDI, Jember 18 Agustus 1985 umur 39 tahun, Pekerjaan Swasta tempat tinggal sekarang Dsn Kedungsumur Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa Sdr SHOLIHIN bin KURDI mendatangi rumah Saksi yang berada di Dsn Kedungsumur Desa Bagon Kec. Puger Kab. Jember yang menyampaikan bahwa saya di panggil oleh Sdr WARIS dan di tunggu di rumahnya setelah itu SDr SHOLIHIN bin KURDI langsung pergi dari rumah saya, tidak lama berselang saya langsung pergi dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr



menggunakan sepeda motor honda GL menuju rumah Sdr WARIS sesampainya di pinggir jalan Dsn Kedungsumur Desa Bagon saya di hadang oleh Sdr SHOLIHIN bin KURDI, Saksi berhenti dan kemudian kemudian Sdr SHOLIHIN bin KURDI langsung memukul Saksi dengan menggunakan potongan kayu pelafon yang di bawanya dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai lengan tangan kiri, pinggang sebelah kiri, betis kaki kanan dan betis kaki kiri hingga mengakibatkan bengkak dan memar serta luka lecet pada betis kaki kanan dan kaki kiri;

- Bahwa Terdakwa Sdr SHOLIHIN bin KURDI melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan menggunakan tangan sambil memegang potongan kayu pelafon ukuran 3x5 cm dengan panjang sekira 80 cm dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai lengan tangan kiri, pinggang kiri, betis kaki kiri, betis kaki kanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami bengkak pada lengan tangan kiri, luka lecet pada betis kiri dan kanan, kuratan pada pinggang kiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. saksi Nanang Kosim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Saksi Abdur Rohim;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Sdr HASIM sedang berada areal persawahan Dsn Kedungsumur Desa Bagon Kec. Puger Kab. Jember tiba tiba saya melihat Sdr SHOLIHIN bin KURDI memukul Sdr ABDUR ROHIM dengan menggunakan potongan kayu dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai lengan tangan kiri, pinggang kiri, betis kaki kiri dan betis kaki kanan mengetahui kejadian tersebut Saksi dan Sdr HASIM langsung lari mendatangi Sdr ABDUR ROHIM dan Sdr SHOLIHIN langsung melarikan diri;
- Bahwa Sdr SHOLIHIN memukul dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang potongan kayu pelafon dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai lengan tangan kiri, pinggang kiri, betis kaki kiri dan kai kanan Sdr ABDUR ROHIM hingga mengakibatkan luka lecet dan bengkak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdur Rohim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara ABDUR ROHIM dengan menggunakan tangan sambil memegang potongan kayu pelafon ukuran 3x5 cm dengan panjang sekira 80 cm dengan cara saya ayunkan dengan keras berkali kali mengenai lengan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri yang mengakibatkan Sdr ABDUR ROHIM mengalami luka memar dan bengkak;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa tersinggung dikarenakan Sdr ABDUR ROHIM menggoda istri Terdakwa melalui pesan messenger namun tidak dianggapi oleh istri Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian mencari keberadaan Sdr ABDUR ROHIM kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr ABDUR ROHIM yang berada di Dsn Kedungsumur Desa Bagon;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr ABDUR ROHIM dan mengajak Sdr ABDUR ROHIM pergi ke rumah Sdr WARIS, lalu Terdakwa pergi terlebih dahulu dan menunggu Sdr ABDUR ROHIM di pinggir jalan Dsn Kedungsumur Desa Bagon tidak lama berselang Sdr ABDUR ROHIM berjalan dari arah barat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mencegat Sdr ABDUR ROHIM dan langsung memukul Sdr ABDUR ROHIM dengan menggunakan potongan kayu pelafon yang Terdakwa bawa dengan cara diayunkan dengan keras berkali mengenai lengan tangan kiri, kaki kiri dan kaki kanan yang mengakibatkan luka memar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 441.6/701/311.05/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Supriono selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puger, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa ABD. ROHIM mengalami luka bengkak pada tangan kiri, luka bengkak pada pinggang kiri, dan luka lecet pada betis kanan dan betis kiri yang diduga akibat cedera benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu plafon ukuran 3x5 cm, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib, di Pinggir jalan Dsn Kedungsumur Desa Bagon Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdur Rohim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara ABDUR ROHIM dengan menggunakan tangan sambil memegang potongan kayu pelafon ukuran 3x5 cm dengan panjang sekira 80 cm dengan cara saya ayunkan dengan keras berkali kali mengenai lengan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri yang mengakibatkan Sdr ABDUR ROHIM mengalami luka memar dan bengkak;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa tersinggung dikarenakan Sdr ABDUR ROHIM menggoda istri Terdakwa melalui pesan messenger namun tidak dianggapi oleh istri Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian mencari keberadaan Sdr ABDUR ROHIM kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr ABDUR ROHIM yang berada di Dsn Kedungsumur Desa Bagon;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr ABDUR ROHIM dan mengajak Sdr ABDUR ROHIM pergi kerumah Sdr WARIS, lalu Terdakwa pergi terlebih dahulu dan menunggu Sdr ABDUR ROHIM di pinggir jalan Dsn Kedungsumur Desa Bagon tidak lama berselang Sdr ABDUR ROHIM berjalan dari arah barat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mencegat Sdr ABDUR ROHIM dan langsung memukul Sdr ABDUR ROHIM dengan menggunakan potongan kayu pelafon yang Terdakwa bawa dengan cara diayunkan dengan keras berkali mengenai lengan tangan kiri, kaki kiri dan kaki kanan yang mengakibatkan luka memar;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Abdur Rohim mengalami bengkak pada lengan tangan kiri, luka lecet pada betis kiri dan kanan, kuratan pada pingging kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 441.6/701/311.05/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Supriono selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puger, yang pada pokoknya menyimpulkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ABD. ROHIM mengalami luka bengkok pada tangan kiri, luka bengkok pada pinggang kiri, dan luka lecet pada betis kanan dan betis kiri yang diduga akibat cidera benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Sholihin Bin Kurdi** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Jmr



jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **Sholihin Bin Kurdi** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 08.30 Wib, di Pinggir jalan Dsn Kedungsumur Desa Bagon Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abdur Rohim, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara ABDUR ROHIM dengan menggunakan tangan sambil memegang potongan kayu pelafon ukuran 3x5 cm dengan panjang sekira 80 cm dengan cara saya ayunkan dengan keras berkali kali mengenai lengan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri yang mengakibatkan Sdr ABDUR ROHIM mengalami luka memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa merasa tersinggung dikarenakan Sdr ABDUR ROHIM menggoda istri Terdakwa melalui pesan messenger namun tidak dianggapi oleh istri Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung emosi kemudian mencari keberadaan Sdr ABDUR ROHIM kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr ABDUR ROHIM yang berada di Dsn Kedungsumur Desa Bagon;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr ABDUR ROHIM dan mengajak Sdr ABDUR ROHIM pergi kerumah Sdr WARIS, lalu Terdakwa pergi terlebih dahulu dan menunggu Sdr ABDUR ROHIM di pinggir jalan Dsn Kedungsumur Desa Bagon tidak lama berselang Sdr ABDUR ROHIM berjalan dari arah barat mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mencegat Sdr ABDUR ROHIM dan langsung memukul Sdr ABDUR ROHIM dengan menggunakan potongan kayu pelafon yang Terdakwa bawa dengan cara diayunkan dengan keras berkali mengenai lengan tangan kiri, kaki kiri dan kaki kanan yang mengakibatkan luka memar;



Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Abdur Rohim mengalami bengkak pada lengan tangan kiri, luka lecet pada betis kiri dan kanan, kuratan pada pingging kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 441.6/701/311.05/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Supriono selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Puger, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa ABD. ROHIM mengalami luka bengkak pada tangan kiri, luka bengkak pada pinggang kiri, dan luka lecet pada betis kanan dan betis kiri yang diduga akibat cidera benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kayu plafon ukuran 3x5 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sholihin Bin Kurdi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sholihin Bin Kurdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua panjang keseluruhan 53 cm;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.